

PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH  
NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa disebutkan Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- b. bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai Perangkat Desa perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Prabumulih.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Dipilih Menjadi Kepala Desa atau Dipilih/Diangkat Menjadi Perangkat Desa.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH  
dan  
WALIKOTA PRABUMULIH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN  
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Prabumulih;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih;
3. Walikota adalah Walikota Prabumulih;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Prabumulih;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang terdiri dari beberapa Desa atau Kelurahan;
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan kaidah agama yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kota;
8. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
10. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan kaidah agama, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa di daerah;
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang melaksanakan teknis pelayanan dan membantu Kepala Desa sebagai unsur pelaksana yang jumlah dan sebutannya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat desa;
12. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintah Desa di Kota.

**BAB II**

**PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA**

**Pasal 2**

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pasal 1 terdiri atas :
  - a. Unsur staf yaitu unsur pelayanan seperti Sekretariat Desa atau Tata Usaha;
  - b. Unsur pelaksana yaitu Pelaksana Teknis atau Kepala Seksi seperti seksi keamanan dan ketertiban, seksi pemerintahan dan seksi pembangunan;
  - c. Unsur Wilayah yaitu Unsur Pembantu Kepala Desa di wilayah bagian Desa seperti Kepala Dusun.
- (2) Jumlah dan sebutan Perangkat Desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

### **Pasal 3**

- (1) Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Indonesia yang :
  - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
  - c. Berkelakuan baik, jujur dan terampil;
  - d. Tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
  - e. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang - kurangnya selama 6 (enam) bulan;
  - f. Sekurang- kurangnya 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun;
  - g. Sehat jasmani dan nyata-nyata tidak menunjukkan tanda-tanda kelainan jiwa;
  - h. Berijazah / STTB Sekolah Dasar dan / atau sederajat kecuali
  - i. Khusus Sekretaris Desa diangkat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipilih/diangkat menjadi Perangkat Desa dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organisasinya.

### **BAB III**

#### **TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN CALON PERANGKAT DESA**

### **Pasal 4**

- (1) Pencalonan Perangkat Desa kecuali Sekretaris Desa diajukan oleh Kepala Desa untuk mendapat pertimbangan dari BPD dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana Pasal 3 Peraturan Daerah ini;
- (2) Setelah mendapat pertimbangan dari BPD, Perangkat Desa yang telah dipilih atau diangkat tanpa pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

### **Pasal 5**

- (1) Apabila Calon Perangkat Desa dimaksud lebih dari satu dan berdasarkan penilaian memenuhi syarat, maka perlu diadakan seleksi dalam bentuk ujian penyaringan oleh Kepala Desa;
- (2) Hasil ujian saringan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diajukan kepada BPD untuk mendapat persetujuan dan selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa;
- (3) Apabila hasil ujian saringan terdapat lebih dari satu calon yang memenuhi syarat, maka diadakan pemilihan oleh para anggota BPD yang dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan untuk selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

### **BAB IV**

#### **MASA JABATAN PERANGKAT DESA**

### **Pasal 6**

Penentuan masa jabatan Perangkat Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD kecuali masa jabatan Sekretaris Desa.

### **Pasal 7**

Apabila Kepala Desa berhenti, Perangkat Desa tidak otomatis berhenti kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB V**

### **TUGAS, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN PERANGKAT DESA**

#### **Pasal 8**

- (1) Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

#### **Pasal 9**

- (1) Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya dengan kemampuan keuangan desa;
- (2) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa;
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud ayat (2) paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kota;
- (4) Perangkat Desa berkewajiban melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Perangkat Desa dalam menjalankan tugasnya, hak, wewenang dan kewajibannya harus bersikap netral dan tetap berpegang teguh kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA**

#### **Pasal 10**

Perangkat Desa dilarang :

- a. Melanggar persyaratan yang ditentukan untuk menjadi Perangkat Desa sebagaimana tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini;
- b. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah dan masyarakat;
- c. Melalaikan tugas yang menjadi kewajibannya dan melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Kota dan Masyarakat Desa;
- d. Menyalahgunakan wewenang, bertindak sewenang-wenang dan melakukan penyelewengan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma-norma/adat istiadat yang tidak bertentangan dengan kaidah agama yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

#### **Pasal 11**

Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi yang ditentukan dalam Peraturan Desa.

**BAB VII**  
**PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA**  
**PERANGKAT DESA**

**Pasal 12**

- (1) Jabatan Perangkat desa kosong karena berhenti atau karena:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Atas permintaan sendiri;
  - c. Telah diangkat Pejabat Baru;
  - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini;
  - e. Melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk Desa terhadap kepemimpinannya sebagai seorang Pejabat Pemerintah Desa;
  - f. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau norma-norma adat istiadat yang tidak bertentangan dengan kaidah agama dalam kehidupan masyarakat desa setempat.
  
- (2) Dalam hal jabatan Perangkat Desa kosong, maka Kepala Desa menunjuk seorang penjabat dari perangkat Desa lainnya dan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan harus sudah dilaksanakan pemilihannya dan atau pengangkatannya.

**Pasal 13**

- (1) Perangkat Desa yang dituduh tersangkut dalam suatu tindak pidana atas permintaan BPD dapat diberhentikan sementara;
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (3) Selama Perangkat Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka Kepala Desa menunjuk salah seorang staf dan atau Perangkat Desa lainnya untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari;
- (4) Apabila berdasarkan pemberhentian dari penyidik Umum atau berdasarkan Putusan Pengadilan tingkat pertama dinyatakan bahwa Perangkat Desa yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka BPD meminta kepada Kepala Desa untuk mencabut Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian sementara;
- (5) Apabila berdasarkan pemberhentian dari penyidik umum atau berdasarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan sedangkan Perangkat Desa yang bersangkutan melakukan upaya banding maka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Putusan Pengadilan Tingkat Pertama upaya banding dimaksud belum selesai, BPD meminta Kepala Desa agar yang bersangkutan diberhentikan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 14**

- (1). Sebelum terbentuknya Perangkat Desa sesuai dengan Peraturan Daerah ini, Perangkat Desa yang ada tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya Perangkat Desa Definitif;
- (2). Hal- hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Hal – hal yang perlu diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa

**Pasal 16**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih  
pada tanggal 2007

Plt WALIKOTA PRABUMULIH

YURI GAGARIN

Diundangkan di Prabumulih  
pada tanggal 2007  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PRABUMULIH

ABDUL LATIEF MENDIWO  
LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2007 NOMOR 4 SERI D